



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 08 Tahun 2020

T E N T A N G
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
NAGARI SUNGAI NYALO KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis, perlu dibentuk Petugas Pengelola Kearsipan pada Kantor Wali Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja dan Uraian tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Menunjuk dan Menetapkan Petugas Pengelola Kearsipan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas dan Kewajiban Petugas Pengelola Kearsipan Nagari Sungai Nyalo adalah sebagai berikut :
1. Menerima surat masuk dan surat keluar
 2. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar
 3. Mendistribusikan surat masuk dan surat keluar sesuai kebutuhan
 4. Menyimpan, menata dan menemukan kembali arsip sesuai dengan sistem tertentu
 5. Mengadakan perawatan/pemeliharaan arsip
 6. Mengadakan atau merencanakan penyusutan arsip dan lain-lain

- : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

- : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pemerintah Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Nyalo,

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI NYALO

IV KOTO MUDIEK



ULIL AMRI, S. Sos. T. DT. RAJO LENGGANG NAN MOEDO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pesisir Selatan c/q Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Camat Kecamatan Batang Kapas di Jalan Baru.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

NOMOR : 08 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN NAGARI SUNGAI NYALO
IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	RUMIMA HAYATI, S.Pd	Petugas Arsip	

Ditetapkan di : Sungai Nyalo,

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

ULIL AMRI, S. Sos. I DT. RAJO LENGANG NAN MOEDO